



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FITRIADI als ALEX bin SARIFUDIN.**
Tempat lahir : Sampanahan (Kotabaru).
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 04 April 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tambak Permai Rt.08/04 Desa Batuah Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh bangunan.

Terdakwa Telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Kotabaru berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/92/X/2018/Res.Narkoba tanggal 2 Oktober 2018;

Terdakwa Ferry Fakhriannor als Fery Bin Alm. Imanadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal **4 Januari 2019** sampai dengan tanggal **2 Februari 2019** ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan surat penunjukan Penasehat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tertanggal 9 Januari 2019 Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktb, yakni Sdr. M.N. ASIKIN NGILE, SH.,MH.Advokat/Advokat Piketpada POSBAKUM Pengadilan Negeri Kotabaru Jalan Jamrut I Kotabaru;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktb tanggal 4 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktb tanggal 4 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FITRIADI als ALEX bin SARIFUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FITRIADI als ALEX bin SARIFUDIN** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk U- Bold
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil
 - 1 (satu) set alat hisap/bong
 - 1(satu) buah pipet kaca kosong
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) buah korek api/mancis
 - 1 (satu) buah sedotan plastik

Dirampas untuk Musnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberikan keringanan hukuman serta hukuman yang seadil=adilnya;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan para terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **FITRIADI als ALEX bin SARIFUDIN** pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Tambak Permai Rt.08/04 Desa Batuah Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Baru, **melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapat pesanan narkotika jenis shabu dari saksi **ARFANDI als APANG bin NURDIN (berkas terpisah)** sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu) rupiah per satu paketnya kemudian Terdakwa menghubungi saksi **FERRY FAHKRIANNOR als FERY bin (alm) IMANADI (berkas terpisah)** untuk membeli shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu) rupiah per paketnya Dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi **FERRY FAHKRIANNOR als FERY bin (alm) IMANADI** kemudian melakukan transaksi dan membayar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu) rupiah untuk 3 (tiga) paket shabu setelah itu Terdakwa mengambil paket shabu-shabu yang sudah dibungkus dengan kotak rokok.

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dan mengeluarkan /membagi shabu tersebut kedalam 1 (satu) paket kecil yang akan dikonsumsi bersama saksi **FERRY FAHKRIANNOR als FERY bin (alm) IMANADI** kemudian Terdakwa menemui saksi **MACHRIZAL ODYARD PANGGA ALS RIZAL bin (alm) SAMUEL PANGGA** dan menyerahkan pesanan sebanyak 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut dengan keuntungan Terdakwa Rp 50.000,-(lima puluh ribu) rupiah dan 1(satu) paket narkoba jenis shabu hasil dari menyisihkan sedikit dari 3 (tiga) paket shabu yang telah dijual kepada saksi **ARFANDI als APANG bin NURDIn**.
- Bahwa setelah itu tidak lama berselang dimana saat itu dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh saksi **KHOIRUL HUDA bin NASOKANAKMUR** dan saksi **RAIDIKA WIDYA ROSADI bin ROSADI** (Anggota Satuan Resnarkoba Kota Baru) terhadap Terdakwa ditemukan saat itu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ,1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih,uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu) rupiah,1 (satu) buah potongan sedotan plastic,1 (satu) buah kotak rokok merk u-bold,1 (satu) uah pipet kaca yang terbuat dari pecahan lampu yang masih terisi narkoba jenis shabu,1 (satu) buah pipet kaca kosong,1 (satu) lembar kertas aluminium foil,1 (satu) set bong yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api/mancis.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa: 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,03 gram gram dalam penguasaan Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Laporan Pengujian No.LP.Nar.K.18.1007 Tanggal 09 Oktober 2018.
- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yakni 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,02 gram ,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana sisa barang bukti tersebutlah yang diajukan ke depan persidangan;

- Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:**

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **FITRIADI als ALEX bin SARIFUDIN** pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Tambak Permai Rt.08/04 Desa Batuah Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Baru, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapat pesanan narkotika jenis shabu dari saksi **ARFANDI als APANG bin NURDIn (berkas terpisah)** sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu) rupiah per satu paketnya kemudian Terdakwa menghubungi saksi **FERRY FAHKRIANNOR als FERY bin (alm) IMANADI (berkas terpisah)** untuk membeli shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu) rupiah per paketnya Dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi **FERRY FAHKRIANNOR als FERY bin (alm) IMANADI** kemudian melakukan transaksi dan membayar dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu) rupiah untuk 3 (tiga) paket shabu setelah itu Terdakwa mengambil paket shabu-shabu yang sudah dibungkus dengan kotak rokok.
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dan mengeluarkan /membagi shabu tersebut kedalam 1 (satu) paket kecil yang akan dikonsumsi bersama saksi **FERRY FAHKRIANNOR als FERY bin (alm) IMANADI** kemudian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemui saksi **MACHRIZAL ODYARD PANGGA**

ALS RIZAL bin (alm) SAMUEL PANGGA dan menyerahkan pesanan sebanyak 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut dengan keuntungan Terdakwa Rp 50.000,-(lima puluh ribu) rupiah dan 1(satu) paket narkoba jenis shabu hasil dari menyisihkan sedikit dari 3 (tiga) paket shabu yang telah dijual kepada saksi **ARFANDI als APANG bin NURDIn**.

- Bahwa setelah itu tidak lama berselang dimana saat itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi **KHOIRUL HUDA bin NASOKANAKMUR** dan saksi **RAIDIKA WIDYA ROSADI bin ROSADI** (Anggota Satuan Resnarkoba Kota Baru) terhadap Terdakwa ditemukan saat itu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ,1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih,uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu) rupiah,1 (satu) buah potongan sedotan plastic,1 (satu) buah kotak rokok merk u-bold,1 (satu) uah pipet kaca yang terbuat dari pecahan lampu yang masih terisi narkoba jenis shabu,1 (satu) buah pipet kaca kosong,1 (satu) lembar kertas aluminium foil,1 (satu) set bong yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api/mancis.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa: 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,03 gram gram dalam penguasaan Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Laporan Pengujian No.LP.Nar.K.18.1007 Tanggal 09 Oktober 2018.
- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yakni 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,02 gram , yang mana sisa barang bukti tersebutlah yang diajukan ke depan persidangan;
- Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu tersebut.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAIDIKA WIDYA ROSADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan – rekan saksi yaitu BRIPKA KHOIRUL HUDA, BRIGADIR ERWIN NOVIANTO, dan BRIPTU A. SURYA ADI KESUMA terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 wita di Jl.Tambak permai Rt.08 Rw.03 Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kab.Kotabaru.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk bersama temannya yang melarikan diri di Jl.Tambak permai RT.08 Rw.03 Desa Batuah Kec. PL.Utara Kab.Kotabaru dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan di dalam kantong baju dan di bungkus dengan kertas almunium foil, dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih, dan 1 (satu) buah kotak rokok U Bold, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu di dalamnya, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api/mancis, 1 (satu) buah sedotan plastik, uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan semua barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana dalam melakukan transaksi dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan diakui oleh terdakwa.
- Bahwa pengkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari laporan masyarakat bahwa seseorang yang bernama ALEX sering mengedarkan narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan terhadap terdakwa saat itu sedang berada di rumahnya, kemudian saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah di lakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kantong baju terdakwa, yang dibungkus dengan kertas almunium foil dan saat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari FERY. Kemudian saksi dan rekan-rekan langsung melakukan pencarian terhadap FERY akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa FERY akan menuju ke rumah terdakwa, Kemudian saksi dan rekan-rekan menunggu di rumah terdakwa di Jl.Tambak permai Rt.08 Rw.03 Desa Batuah Kec.Pulau laut utara Kab.Kotabaru tidak lama kemudian ada seseorang yang membuka pintu rumah terdakwa yang tidak lain FERY Kemudian saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap FERY dan dalam penangkapan tersebut hanya ditemukan 1 buah HP merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu uang dari keuntungan jual beli narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi tersebut mengamankan kedua (2) orang tersebut yaitu terdakwa dan FERY dan barang bukti ke Polres Kotabaru guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan FERY akan dikonsumsi oleh terdakwa dan FERY akan tetapi belum sempat keburu ditangkap Petugas Kepolisian.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari FERY.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. FERY FAKHRIANOR Alias FERRY Bin (Alm) MANADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian ResortKotabau pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Tambak permai Rt.08 Rw.03 Desa Batuah Kec.Pulau laut utara Kab.Kotabaru tepatnya di jalan;
- Bahwa ketika saksi ditangkap, barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam yang mana milik saksi, kemudian ada juga uang sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang milik saksi keuntungan dari menyerahkan narkotika jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi telah menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket ditambah 1 (satu) paket yang diambil dari menyisihkan yang 4 paket tersebut sebagai imbalan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 18.45 wita di Jl.Raya Berangas Desa Batuah Kec.P.L Utara Kab.Kotabaru tepatnya di dalam gang samping swalayan indomaret,
- Bahwa saksi menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa yang mana terdakwa menghubungi saksi melalui via handphone kemudian menjelaskan jika ingin mencari narkoba jenis sabu, lalu saksi menghubungi teman saksi untuk menanyakan stok barang dan jika tersedia lalu saksi menghubungi kembali terdakwa lagi dan menjelaskan jumlah narkoba jenis sabu yang diinginkan yaitu sebanyak 4 (empat) paket namun nantinya agar dicungkilkan/diambil sedikit dari paketan lainnya sehingga jumlah paketan yg telah diserahkan kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) paket yang mana untuk dipake / di konsumsi oleh terdakwa, Kemudian saksi menghubungi teman saksi lagi dan menjelaskan kepada terdakwa jika Narkoba jenis sabu tersedia. Kemudian saksi diarahkan oleh teman saksi tersebut untuk mengambil Narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan dekat kantor Telkom Kotabaru di pinggir jalan yang mana di kemas dengan kotak rokok, kemudian kotak rokok saksi yang berisi uang saksi letakkan di tempat saksi mengambil kotak rokok yg berisi sabu tersebut, selanjutnya saksi pulang lalu saksi dan terdakwa bertemu di Jl.Raya Berangas Desa Batuah Kec.P.L Utara Kab.Kotabaru tepatnya di dalam gang samping swalayan indomaret untuk mengambil uang dari terdakwa dan menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada terdakwa yang mana saksi menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada terdakwa tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) untuk 1 (satu) paketnya.
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ARIF sudah 2 (dua) kali dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paketnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ARFANDI Alias APANG Bin , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 23.00 Wita di rumah Kaka Kandung saksi di Perumnas Hilir RT.09 Desa Hilir Muara Kec. P.L Utara Kab. Kotabaru, dan saat itu saksi ditangkap sesaat setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama teman saksi dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu petugas kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan saya mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket 500 dengan harga Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa dengan menggunakan uang patungan bersama dengan teman-teman saksi sebanyak 2 (dua) paket sedangkan yang 1 (satu) paketnya menggunakan uang milik sdr.MAIL yang sebelumnya telah menitip kepada saksi untuk dicarikan Narkoba jenis sabu.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membeli Narkoba jenis sabu secara patungan kemudian mengkonsumsi bersama-sama yaitu saksi sendiri.
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah, sedangkan terhadap narkoba jenis sabu tidak ada ditemukan.
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa, yang pertama pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekita jam 19.00 Wita di rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu saksi ada menyerahkan uang tambahan Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sebagai upah dan yang kedua saksi membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa sebanyak 3 (tiga)paket, paketan 500 seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 Wita di rumah terdakwa dan saat itu saksi ada menyerahkan uang tambahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **FITRIYADI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 Wita di Jl. Tambak Permai RT.08/04 Desa Batuah Kec. P.L. Utara Kab. Kotabaru.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok U-Bold, 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan, satu buah korek api/mancis, dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dari hasil mencungkil/menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu pesanan ARPANDI sebanyak 3 (tiga) paket yang rencananya akan terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk narkoba jenis sabu yang 3 (tiga) paket tersebut sudah terdakwa serahkan kepada ARPANDI.
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada ARPANDI baru 2 (dua) kali.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam mencari/membelikan narkoba jenis sabu dari ARPANDI yang pertama sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan transaksi yang kedua sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari FERY.

Zsap/bong, 1(satu) buah pipet kaca kosong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api/mancis, dan 1 (satu) buah sedotan plastik

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 Wita di Jl. Tambak Permai RT.08/04 Desa Batuah Kec. P.L. Utara Kab. Kotabaru.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok U-Bold, 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan, satu buah korek api/mancis, dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dari hasil mencungkil/menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu pesanan ARPANDI sebanyak 3 (tiga) paket yang rencananya akan terdakwa konsumsi.
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu yang 3 (tiga) paket tersebut merupakan pesanan saudara ARPANDI dan sudah terdakwa serahkan kepada ARPANDI dengan harga per paketnya Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada ARPANDI baru 2 (dua) kali.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam mencari/membelikan narkoba jenis sabu dari ARPANDI yang pertama sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan transaksi yang kedua sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari FERY.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu:

- Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Subsider : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yang dikonstruksikan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **FITRIADI Alias ALEX Bin SARIFUDIN** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **FERRY FITRIADI Alias ALEX Bin SARIFUDIN**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa oleh Anggota Keolisan resort Kotabaru pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 Wita di Jl. Tambak Permai RT.08/04, Desa Batuah, Kec. P.L. Utara Kab. Kotabaru, karena Terdakwa telah menjual Narkotika Jenis Sabu kepada saudara ARPANDI sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga per paketnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bermula ketika Terdakwa mendapat pesanan narkotika jenis shabu dari saudara **ARFANDI** sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp500.000,-(lima ratus ribu) rupiah per satu paketnya kemudian Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara FERRY FAKHRIANOR sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu) rupiah per paketnya. Setelah Terdakwa mendapatkan informasi bahwa sabu-sabu tersebut telah ada, kemudian Terdakwa langsung menemui saudara **FERRY** dan melakukan transaksi dan membayar dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu) rupiah untuk 3 (tiga) paket shabu setelah itu Terdakwa mengambil paket shabu-shabu yang sudah dibungkus dengan kotak rokok. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dan mengeluarkan /membagi shabu tersebut kedalam 1 (satu) paket kecil yang akan dikonsumsi bersama saksi **FERRY FAKHRIANNOR** menyerahkan pesanan sebanyak 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut dengan keuntungan Terdakwa Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dan 1(satu) paket narkotika jenis shabu hasil dari menyisihkan sedikit dari 3 (tiga) paket shabu yang telah dijual kepada saksi **ARFANDI als APANG bin NURDIn**.

Bahwa tidak lama kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa oleh Anggota Satuan Resnarkoba Kota Baru dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ,1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih, uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu) rupiah, 1 (satu) buah potongan sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak rokok merk u-bold, 1 (satu) uah pipet kaca yang terbuat dari pecahan lampu yang masih terisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, 1 (satu) lembar kertas aluminium

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toil, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api/mancis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, yang berarti sudah cukup apabila ada salah satu perbuatan terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.35 tahun 2009 menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan untuk penggunaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa oleh Anggota Keolisian resort Kotabaru pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 Wita di Jl. Tambak Permai RT.08/04, Desa Batuah, Kec. P.L. Utara Kab. Kotabaru, karena Terdakwa telah menjual Narkotika Jenis Sabu kepada saudara ARPANDI sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga per pakatnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula ketika Terdakwa mendapat pesanan narkoba jenis shabu dari saudara **ARFANDI** sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp500.000,-(lima ratus ribu) rupiah per satu paketnya kemudian Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara **FERRY FAKHRIANOR** sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu) rupiah per paketnya. Setelah Terdakwa mendapatkan informasi bahwa sabu-sabu tersebut telah ada, kemudian Terdakwa langsung menemui saudara **FERRY** dan melakukan transaksi dan membayar dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu) rupiah untuk 3 (tiga) paket shabu setelah itu Terdakwa mengambil paket shabu-shabu yang sudah dibungkus dengan kotak rokok. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dan mengeluarkan /membagi shabu tersebut kedalam 1 (satu) paket kecil yang akan dikonsumsi bersama saksi **FERRY FAKHRIANOR** menyerahkan pesanan sebanyak 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut dengan keuntungan Terdakwa Rp 50.000,-(lima puluh ribu) rupiah dan 1(satu) paket narkoba jenis shabu hasil dari menyisihkan sedikit dari 3 (tiga) paket shabu yang telah dijual kepada saksi **ARFANDI als APANG bin NURDin**.

Bahwa tidak lama kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa oleh Anggota Satuan Resnarkoba Kota Baru dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ,1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih,uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu) rupiah,1 (satu) buah potongan sedotan plastic,1 (satu) buah kotak rokok merk u-bold,1 (satu) uah pipet kaca yang terbuat dari pecahan lampu yang masih terisi narkoba jenis shabu,1 (satu) buah pipet kaca kosong,1 (satu) lembar kertas aluminium foil,1 (satu) set bong yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api/mancis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa **FERRY FAKHRIANOR** telah memenuhi sub unsur yang terkandung didalam unsur ke tiga ini yakni sub unsur menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dalam unsur ke tiga ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena unsur ketiga ini bersifat alternatif maka cukuplah dibuktikan salah satu sub unsur saja dan sehingga oleh karenanya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa unsur ke tiga ini juga terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pr;imair

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jeni ssabu; 1 (satu) buah kotak rokok merk U- Bold; 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil; 1 (satu) set alat hisap/bong; 1 (satu) buah pipet kaca kosong; 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah korek api/mancis dan 1 (satu) buah sedotan plastic, secara keseluruhan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- sTerdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun bertujuan pula agar Terdakwa dikemudian hari Terdakwa menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Fitriadi Alex Alex Bin Sarifudin** telah terbukti secarasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu M ilyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana **Penjara selama 6 (Enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jeni ssabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk U- Bold;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) set alat hisap/bong;
 - 1(satu) buah pipet kaca kosong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah korek api/mancis;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 -(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari **SELASA** tanggal **22 JANUARI 2019** oleh kami **WISNU WIDIASTUTI, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MEIR E. BATARA RANDA, S.H.,M.H.** dan **ARINI**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSMI NOVIYANDARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SURONO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh **BIMO BAYU AJI KISWANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya yang ditunjuk.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MEIR E.BATARA RANDA, S.H.,M.H.

WISNU WIDIASTUTI, S.H.,M.Hum

ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

SURONO